



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sit

bismillahirrahmanirrahim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 27 Maret 1993, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 05 April 2001, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Gunung Malang Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sit telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juli 2023, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351203107202301 tanggal 06 Juli 2023 dengan status Pemohon jejaka dan Termohon perawan;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri selama sekitar 4 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Gunung Putri Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) telah mempunyai anak yang bernama namun belum mempunyai anak;

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 02 Oktober 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang sulit untuk didamaikan;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terus berlanjut yang puncaknya terjadi pada tanggal 01 Nopember 2023 disebabkan Termohon sering meminjam uang kepada tetangga Pemohon tanpa sepengetahuan dari Pemohon, hal ini Pemohon tahu ketika ada tetangga yang menagih kepada Pemohon hal ini menyebabkan Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

5. Bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Termohon diantar oleh Pemohon untuk pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang sekarang Termohon berada di rumah orang tua Termohon dan hingga sekarang telah hidup berpisah rumah selama 1 bulan 19 hari, dan selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin serta telah saling meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing, hal tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

6. Bahwa percekocokan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai akan tetapi tidak berhasil dan kini Pemohon sudah tidak mempunyai harapan untuk dapat hidup rukun lagi membina rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon memilih jalan terbaik yaitu dengan perceraian ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER :

Mohon pengadilan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sit tanggal 08 Januari 2024 dan Nomor 7/Pdt.G/2024/PA.Sit dan tanggal 17 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Sit



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pihak Pemohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara patut, sedangkan ia tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung atau disingkat dengan Sema. Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu produk Mahkamah Agung selain Peraturan Mahkamah Agung (Perma), Fatwa Mahkamah Agung dan Surat Keputusan Mahkamah Agung (SK KMA). Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan surat edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat administrative;

Menimbang, bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dinyatakan Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, dijelaskan pula bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena pada saat perkara (gugatan cerai) ini diajukan ke Pengadilan Agama Situbondo antara Pemohon dengan Termohon baru hidup berpisah rumah selama 1 bulan 19 hari sehingga tidak sesuai dengan amanat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 yang mensyaratkan hidup berpisah rumah selama 6 (enam) bulan, maka gugatan perceraian Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk diajukan di Pengadilan Agama (in-casu, Pengadilan Agama Situbondo);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Pemohon dinyatakan cacat formil sehingga oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1445 Hijriah oleh H. Rusdiansyah, S.Ag sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

H. Rusdiansyah, S.Ag

Panitera Pengganti

Syafik'udin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 550.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah : Rp 40.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PA.Sit